



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 13 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di tingkat

Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan diatur kemudian menunggu instruksi KPU RI.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 Maret 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
ttd.

HAIDI MURSAL



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH
NOMOR : 13 / PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kot/III/2020
TANGGAL : 22 Maret 2020
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAYAKUMBUH
BARAT KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

1. KELURAHAN BULAKAN BALAI KANDI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YULIA FITRI	P	Bulakan Balai Kandi
2	NURHAYATI	P	Bulakan Balai Kandi
3	FADILLA RAHMAH	P	Bulakan Balai Kandi

2. KELURAHAN IBUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RISKI ANI PUTRI	P	Ibuah
2	FARIDA MS	P	Ibuah
3	ADITRIO KURNIA FADJRI	L	Ibuah

3. KELURAHAN KOTO TANGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AWANG DERMAWAN SYAM	L	Koto Tangah
2	HANAFI	L	Koto Tangah
3	JEKI PERSADA	L	Koto Tangah

4. KELURAHAN KUBU GADANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURHIDAYAT	L	Kubu Gadang
2	RINA DESMAWATI	P	Kubu Gadang
3	HAMDAN SYADAFI	L	Kubu Gadang

5. KELURAHAN LABUAH SILANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FADHILAH ERZA	P	Labuah Basilang
2	DESTARINA	P	Labuah Basilang
3	ABDUL RASID	L	Labuah Basilang

6. KELURAHAN NUNANG DAYA BANGUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RENI NOVITASARY	P	Nunang Daya Bangun
2	ARIAN FADHLI	L	Nunang Daya Bangun
3	DINDA TIRANA	P	Nunang Daya Bangun

7. KELURAHAN PADANGDATA TANAHMATI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUSMATETI	P	Pdg Data Tanah Mati
2	DHEA DEFIRMA	P	Pdg Data Tanah Mati
3	YESI SUSANTI	P	Pdg Data Tanah Mati

8. KELURAHAN PADANG TONGAH BALAI NAN DUO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOVIYANI	P	Pdg Tangah Balai Nan Duo
2	YUSLINDAWATI	P	Pdg Tangah Balai Nan Duo
3	SUCI WULANDARI	P	Pdg Tangah Balai Nan Duo

9. KELURAHAN PADANG TINGGI PILIANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RITA HANDAYANI	P	Padang Tinggi Piliang
2	EKO SURIADI	L	Padang Tinggi Piliang
3	REFLINALDON PUTRA	L	Padang Tinggi Piliang

10. KELURAHAN PAKAN SINAYAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ERDAWELI	P	Pakan Sinayan
2	MUHAMMAD RIFQI	L	Pakan Sinayan
3	LUCKY YUDHISTIRA. G	L	Pakan Sinayan

11. KELURAHAN PARAK BATUANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ELIWARTI	P	Parak Batuang
2	SUMARNI	P	Parak Batuang
3	DIAN PERMATA SARI	P	Parak Batuang

12. KELURAHAN PARIK RANTANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NORA FERRY F	P	Parit Rantang
2	HERNI GUSRINI	P	Parit Rantang
3	RIZKA MORINA, S.Pd	P	Parit Rantang

13. KELURAHAN PAYOLANSEK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DILLA SURYANI	P	Payolansek
2	SYAMSUL ALAM	L	Payolansek
3	DEDI MULYADI	L	Payolansek

14. KELURAHAN SUBARANG BATUANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RESI RISMAN	L	Subarang Batuang
2	WIDYA EKA LESTARI	P	Subarang Batuang
3	ADNISYAM JUMATUL. M	L	Subarang Batuang

15. KELURAHAN TALANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WINDA FATMALIA ANGELA, S.S	P	Talang
2	RUSDA EKA PUTRI	P	Talang
3	M. ARIFUL FIKRI	L	Talang

16. KELURAHAN TANJUNG GADANG SUNGAI PINAGO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASRARUL HUDA	L	Tjg Godang Sei Pinago
2	RIDHA HAYATI	P	Tjg Godang Sei Pinago
3	ZAINAL ABIDIN	L	Tjg Godang Sei Pinago

17. KELURAHAN TANJUNG PAUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZULFAHMI	L	Tanjung Pauh
2	JOSNI ASESTO	L	Tanjung Pauh
3	FRADILLA ZONNI	P	Tanjung Pauh

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
ttd.

HAIDI MURSAL

